

Sosialisasi Implementasi *Fintech Peer to Peer Lending* dan Antisipasi *Internet Banking Scammer*

Meliza Meliza

Universitas Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

e-mail korespondensi: meliza_zafirizal@yahoo.com

Abstract

The lack of financial literacy about fintech peer-to-peer lending contributes to the underutilization of peer-to-peer lending funds in Southeast Asia. Furthermore, the widespread use of internet banking has led to an increase in the number of internet banking scammers who harm bank customers. Literacy about internet banking and the risks it poses is also not fully understood by the public. Therefore, this outreach activity aims to improve financial literacy about fintech peer-to-peer lending and internet banking scammers. This outreach activity was held in conjunction with a visiting lecturer at Kalasin University in Thailand. The activity was conducted in three stages. The first stage was to identify participants' understanding of fintech peer-to-peer lending implementation and the risks of using internet banking. The second stage was to provide information about fintech peer-to-peer lending facilities and the types of internet banking scammers. The final stage was to evaluate participants' understanding of the material presented by the speakers. The results showed an increase in the number of participants understanding fintech peer-to-peer lending and internet banking scammers, from 20% to 77% of the total participants.

Keywords: fintech lending; cybercrime; financial literacy

Abstrak

Minimnya literasi keuangan tentang *fintech peer to peer ending* berkontribusi terhadap belum maksimalnya pemanfaatan dana *peer to peer lending* di Asia Tenggara. Selain itu, maraknya penggunaan *internet banking* berdampak pada meningkatnya jumlah *internet banking scammer* yang merugikan nasabah bank. Literasi tentang internet banking dan risiko yang ditimbulkan juga belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan tentang *fin tech peer to peer lending* dan *internet banking scammer*. Kegiatan sosialisasi ini diadakan bersamaan dengan kegiatan visiting lecturer di Kalasin University Thailand. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi sejauh mana peserta memahami tentang implementasi *fintech peer to peer lending* dan risiko penggunaan internet banking. Tahap kedua adalah sosialisasi tentang fasilitas *fintech peer to peer lending* dan bentuk internet banking scammer. Tahap terakhir adalah evaluasi sejauh mana peserta memahami materi yang telah dipresentasikan narasumber. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peserta jumlah peserta yang memahami *fintech peer to peer lending* dan *internet banking scammer* dari 20% menjadi 77% dari total peserta.

Kata Kunci: *fintech lending*; cybercrime; literasi keuangan

Accepted: 2026-05-07

Published: 2026-07-19

PENDAHULUAN

Investasi *Financial Technology (Fintech)* di Asia mengalami peningkatan dari US\$35,5 miliar pada tahun 2014 menjadi US\$6262 miliar pada tahun 2021 (Hadi & Anas, 2021). Kondisi ini mendorong berkembangnya penyediaan pendanaan berbasis *financial technology (Fintech)* di Asia Tenggara (Sukmana et al., 2024). Jumlah penyaluran *pinjaman online* atau *fintech lending* juga mengalami kenaikan yang signifikan. Indonesia menjadi negara pengguna *P2P lending* tertinggi di Asia Tenggara. Jumlah outstanding *P2P lending (P2P) lending* di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 779,86 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp 1.850,71 miliar pada Desember 2025 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025b). Jumlah penyelenggara *P2P lending* resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengalami peningkatan hingga menjadi 96 perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025a). Namun, jumlah pengguna *P2P lending* di negara Asia Tenggara lainnya belum

terlalu signifikan. Padahal, *P2P lending* atau yang dikenal dengan pinjaman *online* memberikan manfaat bagi para penggunanya. Pembiayaan *P2P lending* mampu mengatasi masalah pendanaan UMKM yang terkadang sulit diperoleh dari bank (Putra, 2025). Kemudahan akses menjadi pertimbangan UMKM untuk menggunakan pembiayaan *P2P lending* (Agustiani & Afdal, 2025). *P2P lending* juga dapat bersinergi dengan lembaga keuangan mikro dalam mengatasi masalah permodalan (Sihite & Cahyono, 2022). *P2P lending* juga menjadi instrumen yang mampu memperkuat ekonomi desa serta menjadi solusi pembiayaan yang terjangkau (Malik et al., 2025).

Dibalik manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh *P2P lending*, terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi pembiayaan tersebut di masyarakat yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi *P2P lending* di Asia Tenggara. Kendala yang pertama adalah keterbatasan regulasi *P2P lending* bagi UMKM (Sulandjari & Juwita, 2023). Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat juga dapat berkontribusi terhadap pemanfaatan *P2P lending* (Asriyani & Johan, 2023). Pemahaman finansial yang terbatas menyebabkan minimnya informasi yang didapatkan masyarakat tentang *P2P lending*. Alhasil, pemanfaatan dana *P2P lending* secara maksimal tidak tercapai dikarenakan minimnya informasi *P2P lending*. Selain itu, tingginya bunga *P2P lending* dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna *P2P lending* untuk dapat menyelesaikan pinjamannya.

Perkembangan teknologi juga dapat berkontribusi negatif terhadap terjadinya penipuan *online* dan *cybercrime* (Putri et al., 2025 dan Ubaidillah et al., 2022). *Cybercrime* yang juga menyerang sistem keamanan perbankan. *Internet banking scammer* menjadi permasalahan bagi bank dan nasabah bank. Beberapa bentuk *internet banking scammer* antara lain *phishing*, *spoofing*, *keylogger*, dan *sniffing* (Limbong et al., 2025). *Phishing* merupakan kejahatan siber yang dilakukan dengan menyamar sebagai perusahaan resmi untuk meyakinkan korban agar memberikan data pribadi (Pranata & Ependi, 2023). *Spoofing* adalah modus penipuan yang dilakukan dengan memalsukan identitas seperti nama, email, nomer telepon agar terlihat meyakinkan (Limbong et al., 2025). Sedangkan *keylogger* adalah program pengintai yang memiliki kemampuan untuk merekam aktivitas pengetikan pengguna tanpa terlihat (Kota & Kusumastuti, 2022). Maraknya kejahatan *cyber* menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk perbankan berbasis digital.

Belum maksimalnya literasi keuangan tentang *P2P lending* dan bahaya *internet banking scammer* menjadi salah satu dasar dilakukannya sosialisasi *P2P lending* dan *internet banking scammer*. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan *visiting lecturer* ke Kalasin University, Thailand. Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa dan dosen di universitas tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang manfaat *P2P lending* danantisipasi bahaya *internet banking scammer*.

METODE

Kegiatan sosialisasi *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer* dilaksanakan dalam kegiatan *visiting lecturer* di Kalasin University Thailand pada tanggal 6 Maret 2025. Peserta kegiatan ini antara lain dosen dan mahasiswa Kalasin University Thailand. Total peserta pelatihan adalah sebanyak 40 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi sejauh mana pengetahuan peserta tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer*. Pada tahap ini, narasumber mengevaluasi jumlah peserta yang telah memahami tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer*.

Tahap berikutnya adalah presentasi dan penjelasan dari narasumber tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer*. Selain memberikan penjelasan, narasumber juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah dipresentasikan.

Tahap terakhir kegiatan ini adalah evaluasi, pada tahap ini narasumber mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta terkait materi *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer* yang telah dipresentasikan. Pada tahap ini narasumber mengevaluasi jumlah peserta yang mampu menjawab pertanyaan tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer*.

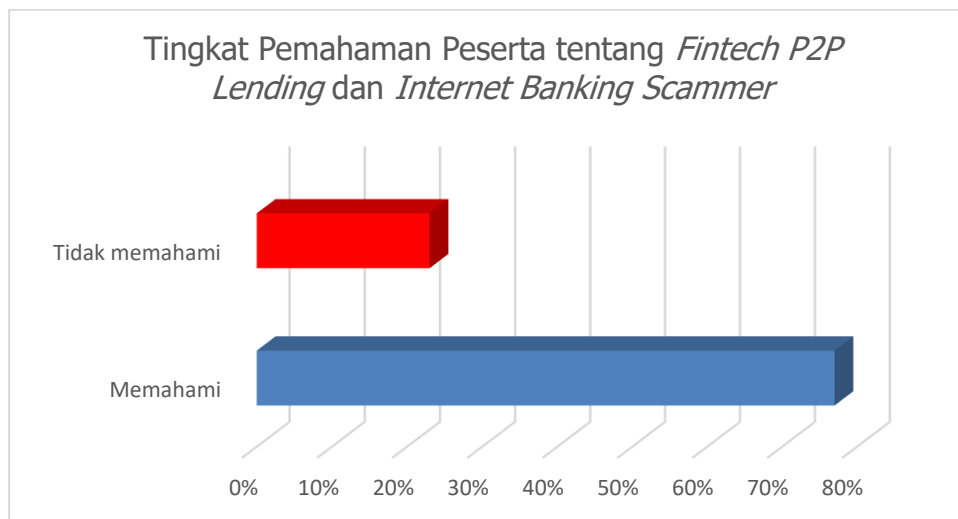
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer* yang dilakukan dalam kegiatan *visiting lecturer* di Faculty of Administrative Sciences, Kalasin University Thailand bertujuan untuk literasi keuangan dan menambah wawasan peserta tentang fasilitas *fintech P2P lending* sebagai kontribusi atas perkembangan digitalisasi keuangan. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan informasi terkait risiko dalam menggunakan produk dan jasa digital perbankan agar peserta terhindar dari praktik penipuan *internet banking*.



Gambar 1. Flyer kegiatan visiting lecturer di Faculty of Administrative Sciences, Kalasin University Thailand

Pada awal kegiatan, narasumber menanyakan beberapa pertanyaan kepada peserta antara lain; apakah peserta telah mengetahui tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer*, bagaimanakah implementasi *fintech P2P lending* di Thailand, seberapa besar perorangan maupun UMKM di Thailand memanfaatkan fasilitas *fintech P2P lending*, serta apakah peserta mengetahui tentang risiko penggunaan *internet banking*. Berdasarkan hasil evaluasi, hanya 8 dari 40 peserta atau hanya sekitar 20% dari total peserta yang mampu menjawab pertanyaan narasumber, sehingga narasumber menyimpulkan mayoritas peserta belum memahami tentang *fintech P2P lending* dan belum memanfaatkan fasilitas *fintech P2P lending*.



Gambar 2. Tingkat Pemahaman Peserta tentang *Fintech P2P Lending* dan *Internet Banking Scammer* sebelum Sosialisasi

Kegiatan berikutnya adalah sosialisasi tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer*. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan tentang jumlah dana *P2P lending* yang disalurkan di Asia Tenggara, cara kerja *P2P lending*, manfaat *P2P lending*, peranan sektor perbankan terhadap *P2P lending*, serta *internet banking scammer*.



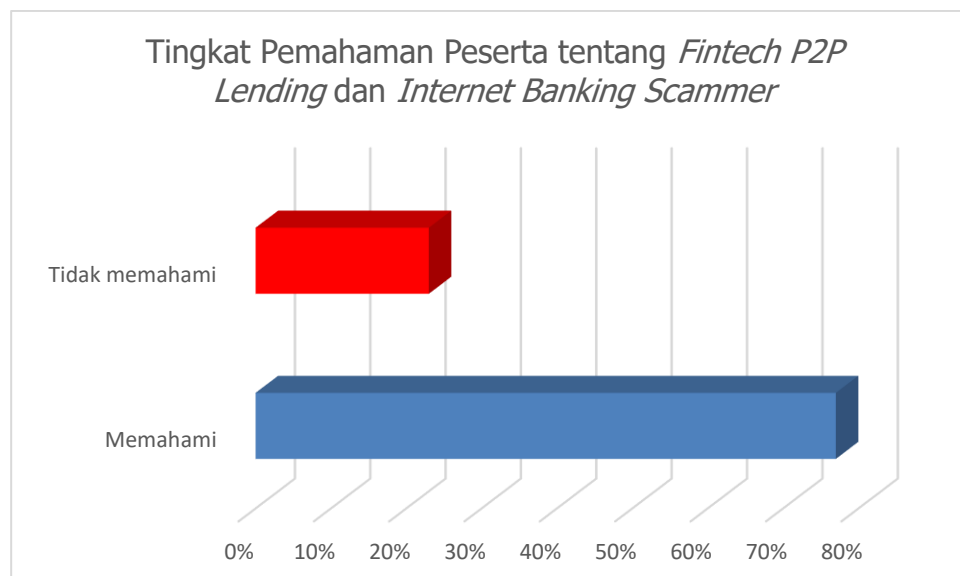
Gambar 3. Penjelasan Narasumber tentang *Fintech P2P Lending* dan *Internet Banking Scammer*

Setelah narasumber selesai memberikan penjelasan tentang *Fintech P2P Lending* dan *Internet Banking Scammer*, narasumber memberikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab dengan seluruh peserta. Sebanyak 3 orang peserta mengajukan pertanyaan, yaitu tentang mekanisme mendapatkan dana melalui *P2P lending*, cara menghindari *internet banking scammer*, dan konsekuensi hukum bagi pelaku *internet banking scammer*.



Gambar 4. Narasumber bersama Peserta Kegiatan

Sesi terakhir dari kegiatan ini adalah evaluasi sejauh mana peserta memahami materi *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer* yang telah disampaikan oleh narasumber. Narasumber menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti di awal sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah peserta yang memahami tentang *P2P lending* dan *internet banking scammer* mengalami peningkatan dari 20% (hanya 8 orang) sebelum dilakukan sosialisasi menjadi 77% (31 orang) setelah sosialisasi.



Gambar 5. Tingkat Pemahaman Peserta tentang *Fintech P2P Lending* dan *Internet Banking Scammer* setelah Sosialisasi

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi implementasi *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer* bertujuan untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman peserta tentang manfaat dan mekanisme *fintech P2P lending*. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada peserta tentang risiko penggunaan *internet banking* dan antisipasi terhadap *internet banking scammer*. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan visiting lecturer di Kalasin University Thailand dan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di *Faculty of Administrative and Sciences*.

Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap mengidentifikasi awal tingkat pemahaman peserta tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer*, kemudian tahap selanjutnya sosialisasi tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer*, dan tahap terakhir adalah evaluasi sejauh mana peserta dapat memahami materi yang telah dipresentasikan dan dijelaskan oleh narasumber. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya penambahan jumlah peserta yang memahami tentang *fintech P2P lending* dan *internet banking scammer* dari hanya 8 orang peserta sebelum dilaksanakan sosialisasi menjadi 31 orang setelah pelaksanaan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, S. P., & Afdal, Z. (2025). Pengaruh Kemudahan , Manfaat , dan Risiko Terhadap Minat Pembiayaan P2P Lending Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Lima Kaum. *Jurnal Economic Resource*, 8(2), 1227–1235.
- Asriyani, Y., & Johan, I. R. (2023). The Effect of Financial Literacy and Self-Efficacy on Interest in Using P2P Lending Among Millennials. *Jurnal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2(2), 167–178.
- Hadi, A. S., & Anas, M. (2021). *Determinan Nilai Valuasi Fintech di Enam Negara Asia Tenggara Tahun 2014-2021*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kota, T. P., & Kusumastuti, S. Y. (2022). Mobile Banking dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) Analysis Of The Influence of Customer Interest in Using Mobile Banking Using The Technology Framework Acceptance Model (TAM). *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 276–288.
- Limbong, D., Siahaan, S., Saragih, F. Y., & Zandrato, E. P. (2025). Analisis Pidana Terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Melalui M-Banking di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(02), 459–477.
- Malik, M. C. P., Sudrajat, A. S. S. N. S., Triyatun, N., & Al-Amin. (2025). Inovasi Pembiayaan Mikro Berbasis Peer-to-Peer Lending Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Netizen: Journal of Society and Business*, 2(5), 1–8.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Perusahaan Fintech Lending Berizin* (Issue April).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Statistik LPBBTI Desember 2025*.
- Pranata, E. J., & Ependi, L. (2023). Phising Terhadap Website Bank BCA. *Jurnal Trends*, 01(01), 34–40.
- Putra, S. A. (2025). Measuring Peer-to-Peer Lending's Efficacy in Poverty Alleviation. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 2(2), 123–139.
- Putri, Y. R., Atnan, N., Esfandari, D. A., Harish, N. Z., & Ghazanfar, F. R. (2025). Institutionalisi Pemahaman tentang Penipuan Online di kalangan Generasi Z melalui Talkshow dan Digital Literasi. *Community Service and Engagement Seminar (COSEGANT)*, 5(2), 107–113.

-
- Sihite, G. T., & Cahyono, A. B. (2022). P2P Lending Sebagai Alternatif Penyaluran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 66–80.
<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3488>
- Sukmana, M. N. R., Fachrina, Q., Permana, G. I., Ulumuddiin, M. H., Elisabet, T., & Siswajanthry, F. (2024). Kebijakan OJK Dalam Mendukung Pertumbuhan Industri Fintech: Studi Perbandingan Dengan Negara Lain. *Jurnal Rectum*, 6(2), 323–335.
- Sulandjari, I. S., & Juwita. (2023). Kepastian Hukum Financial Technology P2P Lending Terhadap UMKM Di Indonesia. *Innovations*, 3(6), 10715–10728.
- Ubaidillah, Kurnia, A. D. N., & Octaviany, R. V. (2022). Kejahatan Cybercrime di Era 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, 01, 776–783.